

## ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANTUL

Dwi Sudaryati<sup>1</sup>  
Sucahyo Heriningsih<sup>2</sup>  
Lita Yulita F<sup>3</sup>

*\*Program Studi Akuntansi, FEB, UPN "Veteran" Yogyakarta<sup>1</sup>*

*\* Program Studi Akuntansi, FEB, UPN "Veteran" Yogyakarta<sup>2</sup>*

*\* Program Studi Akuntansi, FEB, UPN "Veteran" Yogyakarta<sup>3</sup>*

*\*dwi.sudaryati@upnyk.ac.id*

---

### *Abstract*

*In order to improve the welfare of the community, the central government rolled out the Village Funds for each village to be used to finance the implementation of governance, development implementation, community development, and community empowerment. The purpose of this research is to know and analyze the implementation of Village Fund management and impact of village fund for village in Bantul Regency. The research method used descriptive qualitative by compile the conformity of the implementation of village financial management with the legislation. Data collection techniques in this study through interviews and direct observation of the object of research. The results showed that overall implementation of Village Fund management in the year 2017 in accordance with legislation and provide a positive impact for the village community in Bantul District. However, assistance from the government and local government in the management of village funds is still needed.*

**Keywords:** *Village Fund Management, Community Empowerment, Implementation of Development*

## 1. PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1 UU No.6 Tahun 2014).

Dengan adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan pemerintah desa dapat mengatur urusan desanya dengan lebih baik dan mandiri. Sesuai dengan pasal 26 ayat 2, bahwa pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur, membina dan memimpin desanya agar dapat mensejahterakan masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah desa juga harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengelola segala anggaran desa dan juga haruslah ada pengawasan yang intens dalam menjalankan UU ini baik dari pemerintah daerah setempat dan juga dari masyarakat desa itu sendiri, agar penggunaan dana alokasi dapat teralokasikan dengan baik dan dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

UU Desa secara umum mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah pusat menggulirkan Dana Desa untuk tiap-tiap desa dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.2 hingga 1.4 miliar setiap tahunnya. Pendanaan yang cukup besar yang diterima Desa diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa, sehingga penting adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik, karena kewenangan dan dana yang besar dapat menimbulkan kesalahpahaman, kolusi, nepotisme dan korupsi yang dapat menghambat kemandirian dan kesejahteraan desa. Dengan total dana sangat besar yang diterima desa, tidak mustahil bisa diselewengkan oleh perangkat desa yang tidak bertanggungjawab. Bahkan desa dapat terkena masalah hukum akibat ketidaktahuan tata cara penggunaan dan pelaporannya.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 Tentang Dana Desa). Namun, anggaran yang jumlahnya besar itu, belum dibarengi dengan manajemen pengelolaan yang baik, sehingga realisasi pelaporan Dana Desa tersebut terkesan asal-asalan (Setyawan, 2017).

Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. Dana Desa TA 2018 telah dialokasikan sebesar Rp60.000,00 miliar kepada 74.958 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mendapatkan Dana Desa dari APBN, yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 75 Desa serta tidak ada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Pada TA 2016 Kabupaten Bantul menerima Dana Desa sebesar Rp. 60.601.265.000,-, TA 2017 meningkat menjadi Rp 77.730.491,- dan TA 2018 menerima Dana Desa sebesar Rp 81.576.312,- dengan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul No.27 Tahun 2018.

Menurut pernyataan Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul bahwa dari hasil audit penggunaan Dana Desa tahun 2017 yang dilakukan tim auditor Inspektorat, hampir semua desa di Kabupaten Bantul mengalami kendala yang sama. Dari pemeriksaan ditemukan realisasi Dana Desa tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Bahkan menurut Inspektur Jenderal Kementerian

Keuangan (Kemenkeu) Sumiyati mengatakan, dari hampir 75 ribu desa di Indonesia yang mengelola Dana Desa (DD), sekitar 200 diantaranya terkena operasi tangkap tangan (OTT).

Pengelolaan Dana Desa diatur dalam PP No 60 Tahun 2014 jo PP No 22 Tahun 2015 jo PP No 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Pasal 2 menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 22 ayat 2 menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Bantul telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah? dan Apakah Dana Desa memberikan dampak terhadap pembangunan di Kabupaten Bantul?

## **2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Desa**

Menurut pasal (1) ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah Desa menurut Pasal 1 angka 3 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Ini artinya disamping Kepala desa dan perangkat desa ada unsur lain penyelenggara pemerintahan desa. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (pasal 1 angka 8) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (pasal 1 angka 12).

### **Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.

Data yang digunakan untuk penghitungan Dana Desa bersumber dari BPS dan/atau Kementerian/Lembaga yang sesuai kewenangannya berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal data tidak tersedia, perhitungan Dana Desa menggunakan data tahun sebelumnya dan/atau menggunakan rata-rata data desa dalam satu kecamatan dimana desa tersebut berada. Data Dana Desa terdiri dari:

- a. Jumlah Desa, yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- b. Jumlah Penduduk (JP) Desa, yang bersumber dari data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kementerian Dalam Negeri;
- c. Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Desa, yang bersumber dari Kementerian Sosial;
- d. Luas wilayah (LW) Desa, yang bersumber dari BPS; serta
- e. Status Desa, yang bersumber dari data indeks desa membangun Kementerian Desa dan PDTT.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian pada pasal 22 ayat 2 disampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Dalam pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa sedangkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Dana desa merupakan salah satu pendapatan desa, maka Pengelolaan dana desa dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Hamzah, 2014).

### **Penelitian Sebelumnya**

Penelitian tentang pengelolaan dana desa, dilakukan oleh Nafidah dan Anisa (2017) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang, menunjukkan hasil bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolan Keuangan

Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa. Sanjiwani (2013) juga melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan hasil yang menunjukkan azas transparatif, partisipatif dan akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, hanya keahlian Sumber Daya Manusia dalam membuat laporan administrasi masih sangat kurang mampu sehingga diperlukan bimbingan dari pemerintah daerah. Hasil penelitian Muslimin,dkk (2012) tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan adanya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Punagaya Di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dan faktor akuntabilitas alokasi dana desa terbatas pada keterampilan, keinginan dan tingkat partisipasi.

Hasil penelitian Azni,et.al.(2013) menunjukkan bahwa Proses pelaksanaan program alokasi dana untuk desa dibagi menjadi empat tahap: Perencanaan, Pengelolaan, Penyelenggaraan dan Pelaporan. Penelitian Suaid,et.al. (2016) menganalisis tingkat efektifitas APBDesa (pengelolaan anggaran desa),yang meliputi perencanaan, implementasi, pelaporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran berjalan secara efektif (moderat),dikarenakan pelaksana APBDesa tidak konsisten menerapkan semua kriteria efektivitas sesuai dengan pendeputan sumberdaya dan proses internal.

### **Kerangka Konseptual**

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Dana desa sebagai salah satu komponen pendapatan desa,maka pengelolaannya sesuai dengan pengelolaan keuangan desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Rancangan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan dapat menganalisis dan mengkaji segala temuan yang ada pada saat penelitian dilaksanakan.

Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Kecamatan Banguntapan merupakan kecamatan yang memiliki desa paling banyak yaitu 8 desa yang terdiri atas 6 desa mandiri dan 2 desa maju. Adapun objek penelitian yang akan diteliti yaitu Dana Desa (DD) yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Metode Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Penentuan data primer untuk pengelolaan keuangan di desa didapatkan dari observasi lapangan di desa. Penetapan daerah observasi dilakukan dengan mempertimbangkan besar

kecilnya penerimaan dana desa. Dalam penelitian ini observasi dilakukan di 2 (dua) desa dengan kriteria sebagaimana Tabel 1.

**Tabel 1. Observasi Penelitian**

No	Nama Desa	Keterangan
1	Desa Banguntapan	Penerima dana desa tertinggi di Kecamatan Banguntapan
2	Desa Singosaren	Penerima dana desa terendah di Kecamatan Banguntapan

Penelitian ini membandingkan antara pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator yang digunakan adalah sesuai dengan Permendagri, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa dimulai dari perencanaan yang dibahas di forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan partisipatif dan menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat desa, selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun RKPDesa dan APBDDesa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagai pedoman pembangunan di desa. Dana Desa yang telah diterima oleh pemerintah desa akan di kelola oleh pemerintah desa beserta perangkat desa dengan melibatkan masyarakat setempat dimulai dari perencanaan hingga tahap realisasinya yang banyak menyerap tenaga kerja lokal. Hal ini sesuai dengan PMK No 49 Pasal 22 (2) yang berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Berikut adalah tabel penerimaan dan Realisasi Dana Desa tahun 2017.

**Tabel 2. Penerimaan dan Realisasi dana Desa Tahun 2017**

No	Nama Desa	Dana Desa (Rp)	
		Penerimaan	Realisasi
1	Banguntapan	1.164.235.000	1.127.655.047
2	Singosaren	867.729.865	856.978.667

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan dana desa tidak secara penuh dapat direalisasikan oleh pemerintah desa. Desa Banguntapan pada tahun 2017 menerima Dana Desa sebesar Rp 1.164.235.000 dan realisasi dana desa sebesar Rp 1.127.655.047, berarti ada selisih sebesar Rp 36.579.953 atau sebesar 3,14%. Desa Singosaren pada tahun 2017 menerima Dana Desa sebesar Rp 867.729.865 dengan realisasi dana desa sebesar Rp 856.978.667, berarti ada selisih sebesar Rp 10.751.198 atau sebesar 1,24%. Berdasarkan hasil wawancara bahwa selisih tersebut dikembalikan kepada negara. Selisih yang kecil antara penerimaan dan realisasi dana

desa menunjukkan bahwa desa telah mampu melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada penelitian ini peneliti juga mendiskripsikan pengelolaan dana desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan desa. Dengan cara mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Tabel 3. Hasil Pengelolaan Keuangan Desa**

No	Jenis Indikator	Desa Banguntapan			Desa Singosaren		
		S	B	BPT	S	B	BPT
1.	Perencanaan	44%	6%	50%	69%	6%	25%
2.	Pelaksanaan	92%	4%	4%	84%	0%	16%
3.	Penatausahaan	80%	20%	0%	80%	0%	20%
4.	Pelaporan	0%	100%	0%	25%	75%	0%
5.	Pertanggungjawaban	90%	10%	0%	100%	0%	0%

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa dari kedua desa yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014 walaupun perencanaan yang dilakukan masih menunjukkan sedikit kesesuaian dengan peraturan perundangan. Hal ini mengindikasikan bahwa desa masih sangat perlunya pendampingan oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa. Hal ini senada dengan pernyataan Kepala Desa Banguntapan yang menyatakan bahwa “keterbatasan SDM yang ada di desa, dengan adanya pelaksanaan UU Desa yang begitu pelik dan rumit semua harus sesuai aturan yang ada baik perencanaan lewat RPJMD, RKP, APBDes dan pelaksanaannya sampai pertanggung jawabannya. Selama ini masih kurangnya peran pendamping baik oleh pakar atau konsultan ahli ataupun pihak – pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk pendampingan desa dalam pelaksanaan UU Desa tersebut”.

Menurut pernyataan Sekretaris Desa Banguntapan bahwa “Raperdes tentang APBDes yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Desa Banguntapan juga belum pernah terjadi pembatalan Perdes oleh Bupati”. Pemerintah Desa menganggap bahwa Raperdes yang telah disepakati sudah dilimpahkan ke Kecamatan, sehingga Desa hanya menunggu hasil evaluasi Raperdes.

Kabag Keuangan Desa Singosaren menyatakan bahwa “Belum dilaksanakannya ketentuan Raperdes tentang APBDes disepakati bersama paling lambat Oktober tahun berjalan”. Sekretaris Desa Singosaren juga menyatakan “masih perlu ada pelatihan/diklat untuk kasi dan kaur tentang implementasi UU desa dan segala hal tentang aturannya serta tugas pokok dan fungsi dari masing – masing pamong. Perangkat desa masih perlu penyesuaian dan belajar”. Menurut data Kementerian Desa PDTT (per Maret 2017) telah tersedia tenaga pendamping desa sebanyak 28.248. Tenaga pendamping desa yang professional harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Bupati No.20 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Dana Desa dipergunakan untuk

membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pernyataan Sekretaris Desa Banguntapan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa, serta didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Kemudian untuk penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu disahkan melalui Peraturan Kepala Desa”. Hal senada juga disampaikan oleh Kabag Keuangan Desa Singosaren bahwa “semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan disertai bukti yang lengkap dan sah, bendahara desa menyimpan uang kas desa untuk memenuhi kebutuhan operasional kas desa”.

Realisasi merupakan suatu proses pelaksanaan berbagai macam program yang telah disusun di RKPDes dan APBDes. Dalam tahap ini masyarakat juga berperan serta dalam merealisasikan program.

**Tabel 4. Realisasi Dana Desa untuk Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2017**

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran
<b>1</b>	<b>Banguntapan</b>	
a.	Rehabilitasi lapangan desa	37.359.227
b.	Pemeliharaan jalan desa	24.865.082
c.	Pembangunan jalan lingkungan	51.885.695
d.	Pemeliharaan jalan lingkungan	206.610.782
e.	Pembangunan Talud	108.143.137
f.	Pembangunan drainase	566.179.711
g.	Rehabilitasi tempat ibadah	7.125.645
h.	Pembangunan gedung serbaguna	11.718.545
	<b>TOTAL</b>	<b>1.013.887.824</b>
<b>2</b>	<b>Singosaren</b>	
a.	Rehabilitasi KBM masyarakat	17.642.500
b.	Pembangunan jalan lingkungan	9.495.150
c.	Rehabilitasi jalan lingkungan	123.620.045
d.	Rehabilitasi saluran drainase	285.534.331
e.	Pembangunan sarana dan prasarana penerangan jalan desa	56.364.900
f.	Pembangunan pagar makam	150.828.741
	<b>TOTAL</b>	<b>643.485.667</b>

Tabel 4 menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menggunakan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan fisik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kepala Desa Banguntapan bahwa “penentuan program dan kegiatan tersebut mengutamakan prinsip musyawarah melalui rapat aparat desa dan badan permusyawaratan desa(BPD). Begitu juga pada saat pelaksanaan kegiatan lebih mengoptimalkan keterlibatan masyarakat desa setempat”.

Kaur Perencanaan Banguntapan juga menyatakan “dana desa ini bisa digunakan untuk memperbaiki/membangun segala sarana/prasarana yang belum dimiliki desa sebelumnya, baik

fisik /non fisik, sehingga percepatan pembangunan meningkat dibandingkan Desa belum memilik UU desa seperti ini”.

**Tabel 5. Realisasi Dana Desa untuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat**

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran
<b>1</b>	<b>Banguntapan</b>	
	Pelaksanaan bulan bakti gotong royong	12.485.000
	Pelatihan dan pemberdayaan kelompok tani	2.982.132
	Pemberdayaan dan pemberdayaan kelompok perikanan	255.000
	Promosi produk desa	60.016.500
	Fasilitasi kegiatan P3A dan GAPOKTAN	35.042.591
	Pelatihan management BUMDES	2.986.000
	<b>TOTAL</b>	<b>113.767.223</b>
<b>2</b>	<b>Singosaren</b>	
	Fasilitas posko kesehatan desa	10.073.500
	Kegiatan pemberdayaan lainnya	24.477.500
	Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid	12.665.000
	Pembinaan PKK Desa	28.355.000
	Fasilitas pelaksaian peringatan Hari Nasional	7.125.000
	Pengelolaan dan pembinaan kelompok belajar	3.450.000
	Pengelolaan dan pengembangan PAUD	10.890.000
	Pembinaan kegiatan olahraga	6.900.000
	Pembinaan dan pengembangan seni budaya	3.497.000
	Fasilitas keikutsertaan hari jadi kabupaten	5.857.500
	Pemberantasan sarang nyamuk	14.960.000
	Pembinaan kader kesehatan	14.107.500
	Pengelolaan POSYANDU	21.460.000
	Fasilitas kegiatan organisasi pemuda	38.550.000
	Peningkatan fasilitas pendidikan bagi anak yatim/piatu	11.125.000
	<b>TOTAL</b>	<b>213.493.000</b>

Tabel 5 diatas menunjukkan realisasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Kepala Desa Singosaren menyatakan bahwa “UU Desa sangat membantu desa, terutama desa kecil seperti Singosaren yang wilayahnya kecil. Dana Desa

dapat untuk mensejahterakan rakyat/masyarakat dan dapat menjadi desa maju dari segi berpolitik, ekonomi, pembangunan, budaya dan seni, bahkan SDMnya sendiri”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Banguntapan bahwa Dana Desa bisa menjadi jalan yang baik untuk memajukan dan memakmurkan desa-desa di Indonesia. Program-program pemberdayaan masyarakat dari Dana Desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan dan pembinaan”. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa pada Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa serta memberikan dampak positif bagi masyarakat desa di Kabupaten Bantul.

Dalam hal penatausahaan, berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan di Desa Baguntapan sebesar 80% sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 begitu pula Desa Singosaren menunjukkan kesesuaian sebesar 80% . Pernyataan Sekretaris Desa Banguntapan bahwa bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank serta melakukan tutup buku setiap bulan, kemudian untuk mempertanggungjawabkannya melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”. Hal senada juga disampaikan oleh Kabag Keuangan Desa Singosaren, namun di Desa Singosaren masih terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

Kesesuaian pelaksanaan pelaporan pengelolaan dana desa menunjukkan nilai sebesar 0% pada Desa Banguntapan dan 25% pada Desa Singosaren. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Banguntapan bahwa “Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tidak dilaporkan per semester namun dilaporkan hanya 1 kali pada akhir tahun”. Kabag Keuangan Desa Singosaren juga menyatakan hal yang sama bahwa “Desa hanya menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes akhir tahun yang disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya”.

Tahap setelah pelaporan adalah pertanggungjawaban, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian sebesar 90% untuk Desa Banguntapan dan 100% untuk Desa Singosaren. Menurut Kepala Desa Banguntapan bahwa “Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan tersebut ditetapkan dengan Perdes serta diinformasikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman”. Senada dengan pernyataan Kabag Keuangan Desa Singosaren bahwa KepalaDesa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa”.

## **5. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Bantul yang diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bantul telah dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan (Permendagri No.113 Tahun 2014). Namun masih perlu dilakukan pendampingan oleh pemerintah dan pemerintah daerah agar pengelolaan dana desa dapat optimal. Berdasarkan hasil penelitian terutama pada tahap perencanaan dan pelaporan masih perlu perbaikan dan peningkatan. Dana desa di Kabupaten Bantul dalam

pelaksanaannya sebesar 80,62% digunakan untuk pembangunan fisik lebih banyak dibandingkan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 17,19%.

2. Dana Desa memberikan dampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Bantul, baik pembangunan fisik maupun non-fisik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan dana desa sudah memenuhi prinsip akuntabilitas karena pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dari awal hingga akhir.

Saran bagi Pemerintah Desa agar meningkatkan kinerjanya dalam mengelola Dana Desa agar dapat mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, dan bagi masyarakat diharapkan ikut mengawal dan berperan serta aktif dalam mengelola Dana Desa.

## 6. REFERENSI

Asni, F.; Maryunani; Sasongko and Dwi Budi .2013. *The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau)*. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 10, Issue 4 (May. - Jun. 2013), PP 01-09 www.iosrjournals.org

Haryanto, Tri. 2007. *Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola*. Klaten: Cempaka Putih

Muslimin, Mappamiring dan Sitti Nurmaeta. 2012. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan - ISSN (Print) : 2088-3706, ISSN (Online) : 2502-9320. Vol. II No. 1 April 2012

Nafidah dan Anisa. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 (2), Oktober 2017 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 Page 273 – 288

Peraturan Bupati Bantul No. 20 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul TA 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa

Sanjiwani, Nyoman Ajeng Dewi, 2013. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2013)*

Setyawan, Edi. 2017. Tak Paham Regulasi, Banyak Desa Tak Sertakan Alokasi Pajak Dalam Penggunaan Dana Desa. Tersedia di <http://bantul.sorot.co/berita-6158-tak-paham-regulasi-banyak-desa-tak-sertakan-alokasi-pajak-dalam-penggunaan-dana-desa.html>

Suaib, E., Bahtiar, and Jamal Bake. (2016) *The Effectiveness of APB-Desa Management in West Muna Regency*. MIMBAR, Vol. 32, No. 2st (November, 2016)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa